

**Transformasi Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional**  
*Transformation of Islamic Law to National Law*

**Ahmad Suganda & Hamdan Firmansyah**

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Syamsul 'Ulum Gunungpuyuh  
Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia

[ahmadsuganda61@gmail.com](mailto:ahmadsuganda61@gmail.com) & [abihilqi@gmail.com](mailto:abihilqi@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh suatu pemikiran bahwa negara dalam perkembangan peradaban manusia erat hubungannya dengan agama. Hubungan keduanya mengalami pasang surut seiring dengan perkembangan pemikiran manusia tentang fungsi negara dalam kehidupan pribadinya dan sekaligus dalam hubungan agama dan negara yang dianutnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan transformasi hukum islam ke dalam hukum nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan (*library research*), hal tersebut dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa era reformasi menggariskan konfigurasi sistem politik hukum yang berbasis demokrasi. Sistem tersebut menandakan perlunya menata hukum yang populis dan responsif, tidak represif dan otoriter. Kebijakan-kebijakan regulasi hukum harus mencerminkan aspirasi warga masyarakat/ negara. Produk hukum yang dicapai harus menjadi kiblat dalam menyelesaikan permasalahan hukum dan mencapai tujuan hidup berbangsa dan bernegara. Substansi hukum dibangun bukan untuk melayani kepentingan elit penguasa, tetapi harus menjadi instrumen dan pedoman dalam menata pembangunan hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin. Euforia politik pasca reformasi menjadikan iklim yang menimbulkan spirit mentransformasikan hukum Islam ke dalam hukum nasional.

Kata Kunci: Hukum Islam, Hukum Nasional & Transformasi

**Abstract**

*This research is motivated by a thought that the state in the development of human civilization is closely related to religion. The relationship between the two experienced ups and downs along with the development of human thinking about the function of the state in their personal life and at the same time in the relationship between religion and the state they adhered to. The aims of this research to describe the transformation of Islamic law to*

*national law. This research uses a qualitative approach with library research, this is done to obtain primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Research result show that the reform era outlines the configuration of the legal political system based on democracy. The system emphasizes the need to organize laws that are populist and responsive, not repressive and authoritarian. Legal regulation policies must reflect the aspirations of the citizens/state. The legal products that are achieved must be the mecca in solving legal problems and achieving the life goals of the nation and state. The substance of the law is not built to serve the interests of the ruling elite, but must be an instrument and guide in managing legal development that aims to realize physical and spiritual well-being. Post-reform political euphoria creates a climate that creates the spirit of transforming Islamic law into national law.*

*Keywords: Islamic Law, National Law & Transformation*

## **I. PENDAHULUAN**

Wacana Islam dan negara merupakan wacana yang diduga kuat tidak pernah mengalami kata sepakat untuk menyatukan negara dan agama. Pro-kontra seputar pemberlakuan syari'at Islam dalam ketatanegaraan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pertarungan wacana yang belum pernah mengenal kesepakatan di kalangan pemikir-pemikir Islam. Penolakan sementara orang terhadap gagasan pemberlakuan syari'at Islam di Indonesia, didorong oleh anggapan sebagian para cendekiawan muslim yang tidak sepakat dengan formalisasi syari'at Islam. Mereka memandang bahwa persoalan-persoalan normatif keagamaan (syari'ah) berada di luar konteks

ketatanegaraan. Persoalan agama adalah persoalan pribadi (*privacy*). Mereka yang menggagas pemberlakuan syari'at Islam memiliki tujuan untuk mengawal negara agar tidak terjebak oleh sistem sekuler yang dianggap menjauhkan sistem negara dari norma agama.

Pemberlakuan syari'at dalam suatu negara, maka perlu ada pembatasan yang tegas tentang syari'at mana yang dimaksud. Syari'at dalam pengertian pertama mencakup bidang yang lebih luas dari apa yang dimaksud hukum dalam pengertian modern. Syari'at dalam pengertian yang kedua mempunyai teks yang sangat terbatas, sedangkan permasalahan manusia begitu banyak. Adapun syari'at dalam pengertian yang

ketiga sebagai fiqh, selain terdiri berbagai interpretasi atau mazhab yang lebih luas dari cakupan hukum dalam konteks negara, merupakan pandangan dari masa dan kondisi tertentu yang mungkin sesuai atau tidak sesuai dengan kondisi kekinian umat. Karena itu, fiqh memerlukan penataan kembali sehingga sesuai betul dengan hukum zaman sekarang (fiqh kontemporer).

Hukum adalah produk politik (MD, 2009), pembahasan politik hukum pun cenderung mengedepankan pengaruh politik atau pengaruh sistem politik terhadap pembangunan dan perkembangan hukum (Lev, 1990). Hukum adalah hasil tarik menarik berbagai kekuatan politik yang menjejantah dalam produk hukum. Satjipto Raharjo menyatakan bahwa hukum adalah instrumentasi dari putusan atau keinginan politik sehingga pembuatan peraturan perundang-undangan sarat dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Dengan demikian, medan pembuatan peraturan perundang-undangan menjadi medan perbenturan dan kepentingan-kepentingan. Badan pembuatnya akan mencerminkan konfigurasi

kekuatan dan kepentingan yang ada dalam masyarakat. Pandangan teokratis, menjalankan hukum apa yang dilakukan manusia pada masyarakat secara luas, baik itu menyangkut ekonomi, politik, maupun budaya, harus bisa dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dalam pemahaman ini, kekuasaan adalah milik Tuhan. Singkatnya, agama adalah panglima (Gunaryo, 2006).

Gejala menggeliatnya tuntutan politik hukum Islam semakin nampak baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal, terutama setelah masuknya era reformasi tahun 1998. Momentum reformasi dijadikan motivasi oleh kelompok-kelompok ideologi agama yang berkeinginan akan tegaknya syari'at Islam di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai ekspresi atas tekanan yang dirasakan selama bertahun-tahun. Kondisi seperti itu, lebih sederhana bisa dianalogikan seperti manusia yang mulutnya ditutup rapat-rapat (dibekam) untuk tidak bisa berbicara bagaikan orang bisu, setelah dibuka terjadi ledakan merasa bebas untuk berekspresi yang tadinya politik Islam dibenci dan ditakuti, setelah reformasi dicintai

dan disukai, pada gilirannya politik Islam berperan menjadi terbuka lebar bagi orang yang ingin menerapkan syari'at Islam melalui mekanisme dan pendekatan yang tepat. Reformasi membuka gagasan-gagasan implementasi transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional. Adapun penelitian ini fokus untuk mendeskripsikan transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan (*library research*), hal tersebut dilakukan untuk memperoleh: Pertama, bahan hukum primer yang berupa aturan dasar dan peraturan perundang-undangan dan hukum nasional yang bernuansa hukum Islam. Melalui bahan-bahan hukum inilah diharapkan akan ditemukan format kebijakan hukum. Kedua, bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: hasil-hasil penelitian dari kalangan ahli hukum dan non hukum yang relevan dengan objek penelitian ini, risalah persidangan pembentukan undang-undang; dan

Ketiga, bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus dan ensiklopedi.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Hubungan antara Politik dengan Hukum dalam Islam

#### 1. Pengertian Politik

Politik dalam Bahasa Inggris: *politics*; dari Yunani *politikos* (menyangkut warga negara) *polites* (seorang warga negara) *polis* (kota, negara) *politeia* (kewargaan) (Isjwara, 1964). Beberapa pengertian tentang politik:

- a. Berhubungan dengan pemerintahan
- b. Perkara mengelola, mengarahkan, dan menyelenggarakan kebijaksanaan umum dan keputusan-keputusan atau kebijaksanaan yang menyangkut partai-partai yang berperan dalam kehidupan bernegara.
- c. Bidang studi yang berkaitan dengan masalah-masalah sipil-sosial dan mengembangkan pendekatan-pendekatan terhadap pemecahan masalah-masalah tersebut.

d. Aktivitas yang berkaitan dengan relasi-relasi antara bangsa-bangsa dan kelompok-kelompok sosial lainnya, yang berhubungan dengan perkara penggunaan kekuasaan negara.

Aristoteles menulis suatu risalah yang berjudul *Politeni*, yang judulnya sudah diterjemahkan sebagai Politik (*politic*). Politik menurut Aristoteles merupakan cabang pengetahuan praktis. Politik merupakan bagian dari etika yang berurusan dengan manusia dalam kegiatan kelompok. Manusia adalah makhluk-makhluk *polis* (negara-kota). Kecenderungan alamiah dari manusia ialah membentuk kelompok, bertindak dalam kelompok, dan bertindak sebagai kelompok. Maksud (tujuan, sasaran) politik sama dengan tujuan etika dan sama dengan tujuan kehidupan manusia pada umumnya: untuk mencapai eudaimonia, kesejahteraan yang sangat penting vital bagi setiap orang (Bagus, 1996). Aristoteles merupakan orang pertama yang memperkenalkan kata politik melalui pengamatannya tentang “manusia yang pada dasarnya adalah binatang politik” (Hamid, 2002).

Manusia mencoba untuk menentukan posisinya dalam masyarakat, manakala mereka berusaha meraih kesejahteraan pribadinya melalui sumber yang tersedia dan manakala mereka berupaya untuk mempengaruhi orang lain agar menerima pandangannya, maka mereka akan melihat dirinya sibuk dengan kegiatan politik. Plato bisa dipandang sebagai bapak filsafat politik, dan Aristoteles sebagai bapak ilmu politik, di Barat setiap tindakan politik melibatkan beberapa nilai politik yang mendasarinya. Ciri-ciri sosialisasi politik dan rangkaian pendapat, sikap, serta keyakinan itulah yang sesungguhnya menjadi bagian dari kebudayaan politik masyarakat. Politik adalah suatu cara berfikir campuran esensial. Ia tidak hanya mencakup argumentasi deduktif dan teori empiris, melainkan juga mengkombinasikannya dengan kepentingan normatif sehingga mensyaratkan suatu karakter yang praktis dan menjadi pedoman bertindak.

Politik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain

berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara (Departemen Pendidikan Nasional, 2008). Politik dalam bahasa Arab diartikan pula dengan siyasah, sebagaimana uraian ayat-ayat al-Qur'an tentang politik secara sepintas dapat ditemukan pada ayat-ayat yang berakar pada kata hukum. Kata itu pada mulanya berarti "menghalang-halangi atau melarang" dalam rangka perbaikan. Dari akar kata yang sama terbentuk kata hikmah yang pada mulanya berarti kendali. Makna ini sejalan dengan siyasah berakar kata sasa-yasusu-siyaasatan yang artinya mengemudi, mengendalikan, dan cara pengendalian (Saebani, 2007).

Siyasah berarti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan. Abdul Wahab Khallaf menyatakan bahwa kata siyasah berarti mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Arti umumnya adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu rujukan adalah siyasah. Selain itu dikemukakan oleh Ibnu Qayyim yang dikutip dari Ibn

'Aqil menyatakan, "Siyasah adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat pada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak mewahyukannya".

## 2. Pengertian Hukum

Hukum dalam bahasa Arab **الْحُكْمُ** (*al-hukmu*) merupakan kata benda bentuk tunggal, adapun bentuk jamaknya adalah **الْأَحْكَامُ** (*al-ahkam*). Secara bahasa *al-hukmu* berarti **الْقَضَاءُ** (*al-qadha*) yaitu memutuskan, memimpin, memerintah, menetapkan dan menjatuhkan hukuman. Bentuk fa'il-nya adalah **الْحَاكِمُ-الْحَاكِمَةُ** (*al-haakim-al-hakiim*) yaitu orang yang memutuskan suatu perkara dan menjatuhkan hukuman kepada yang bersalah. Dalam Kitab Ushul Fiqh disebutkan:

الْحُكْمُ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ : خِطَابُ اللَّهِ  
الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ طَلَبًا أَوْ  
وَضْعًا. وَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ : الصِّفَةُ الَّتِي  
هِيَ أَنْزَلَ ذَلِكَ الْخِطَابُ

*"Hukum menurut ulama ushul fiqh: "Khitab Allah yang berkaitan dengan amalan-amalan orang yang sudah dewasa (mukallaf) baik berupa tuntutan kewajiban, pilihan dan hukum wadh'i." dan menurut ulama fiqh: "sifat yang*

*berbekas pada ketetapan Allah”* (Beik, 1988).

Pengertian ini menunjukkan bahwa hukum adalah sesuatu yang menjadi tuntutan syara' atas setiap orang-orang yang sudah mukallaf untuk melaksanakannya, baik hal itu berupa tuntutan, pilihan atau berbagai sebab yang mengakibatkan adanya hukum tersebut, seperti *ahkam al-khamsah* yaitu wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah.

### 3. Pengertian Hukum Islam

Kata hukum Islam sama sekali tidak ditemukan di dalam al-Quran dan literatur hukum Islam, yang ada dalam al-Quran adalah kata syari'ah, fiqh, hukum Allah dan yang seakar dengannya. Atau yang biasa digunakan dalam literatur hukum dalam Islam adalah syari'at Islam, fiqh Islam dan hukum syara. Dengan demikian Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia yang agaknya diterjemahkan secara harfiah dari term *Islamic Law* dari literatur Barat. Jika demikian halnya, jelas istilah Hukum Islam tidak merupakan terjemahan dari syari'ah, sebab *Islamic Law* sangat berbeda dengan syari'ah, baik filosofinya, sumber pengambilannya,

tujuannya dan sebagainya (Ismatullah, 2008). Adapun definisi dari hukum Islam itu sendiri setidaknya ada dua pendapat yang berbeda di kalangan para ulama dan ahli Hukum Islam di Indonesia. Hasbi ash-Shiddieqy dalam bukunya *Falsafah Hukum Islam* memberikan definisi dengan, "*koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat*". Pengertian Hukum Islam dalam definisi ini sama dengan atau sekurang-kurangnya mendekati kepada makna fiqh.

Sementara itu Amir Syarifudin memberikan penjelasan bahwa apabila kata hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam berarti "*Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan wahyu Allah*". Sehingga hukum Islam menurut *ta'rif* ini mencakup hukum syari'ah dan hukum fiqh, karena arti syara' dan fiqh terkandung di dalamnya. Dengan

kata lain, menurut definisi ini, hukum Islam lebih luas meliputi syari'ah dan fiqh. Tetapi, sekali lagi, jika istilah hukum Islam merupakan adopsi dari istilah *Islamic Law*, sebagaimana dijelaskan di atas, maka hukum Islam adalah istilah yang sangat berbeda dengan syari'ah dan fiqh sekalipun. Karena, dalam Islam, baik syari'ah, fiqh, bahkan hukum Islam itu sendiri merupakan bagian dari Dinul Islam, tidak sebagaimana *Islamic Law* merupakan bagian dari ajaran suatu agama (ash-Shiddiqi, 1982).

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa kalau ada yang mengatakan bahwa hukum Islam itu tidak berubah dan tetap, maka yang dimaksudkan dengan kata hukum Islam di sini adalah bermakna syari'ah atau hukum syara', yakni ajaran Allah yang kebenarannya bersifat mutlak yang telah lengkap serta sempurna. Jika dikatakan bahwa hukum Islam itu berubah dan dapat dikontekstualisasikan sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman, maka itu merupakan hukum Islam bermakna fiqh, sebagai hasil ijtihad dan interpretasi manusia (*mujtahid*) terhadap syari'ah, yang

kebenarannya bersifat relatif (Ismatullah, 2008).

Adapun siyasah atau politik dalam Islam merupakan bagian kecil dari hukum Islam, dalam kata lain adalah sub dari kajian fiqh di dalam Islam. Oleh sebab itu, fiqh siyasah merupakan ilmu pranata sosial yang dalam lingkup disiplin ilmu yang telah baku dinyatakan sebagai salah satu ranting dari ilmu sosial. Jika pada umumnya disebut ilmu politik dalam kajian ilmu keislaman disebut fiqh siyasah, yang substansinya sama. Untuk pengembangannya, ada ilmu politik pemerintahan dan ketatanegaraan, sedangkan dalam fiqh siyasah, ada fiqh siyasah dusturiyah dan siyasah dauliyah. Adapun kajian yang membicarakan politik ekonomi merupakan bagian dari fiqh siyasah maliyah. Dengan demikian, hubungan fiqh siyasah dengan ilmu fiqh, ilmu sosial dan ilmu politik tidak dapat dipisahkan, apabila dilihat dari pengembangan pengetahuan dan disiplin ilmu-ilmu sosial. Asumsi dasar hubungan antara politik dengan hukum adalah dikatakan "hukum adalah produk politik" sehingga karakter setiap produk hukum akan diwarnai oleh

imbangan kekuatan pada konstalasi politik.

### **B. Politik Hukum Islam di Indonesia pasca Kemerdekaan**

Sistem hukum nasional, menyebutkan bahwa politik hukum yang berlaku adalah politik hukum nasional yaitu terjadi unifikasi hukum (berlakunya satu sistem hukum di seluruh wilayah Indonesia), dimana sistem hukum nasional tersebut terdiri dari (MD, 2009): Hukum Islam, Hukum Adat, Hukum Barat dan Sistem hukum yang dibangun berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Di masa kemerdekaan Indonesia, antara hukum Islam, hukum Barat dan hukum Adat sama-sama menjadi materi bagi pembangunan hukum nasional yang menghendaki adanya unifikasi hukum Islam dan hukum Adat, untuk bisa berlaku dalam sebuah negara terlebih dahulu harus melalui positivisasi, yakni memasukan prinsip-prinsip hukum (Islam maupun Adat) ke dalam peraturan perundang-undangan (Anshori & Harahap, 2004). Maksud positivisasi menurut Azizy (2004) yaitu, positivisasi yang bisa ditinjau dari aspek akademik tetap melalui proses keilmuan dalam disiplin

Ilmu Hukum (*jurisprudence*), dan tetap dalam koridor demokrasi jika ditinjau dari sistem politik yang demokratis. Tentu ada strategi dan pendekatan yang lain yang biasanya dilaksanakan oleh pemerintah di negara yang mengklaim sebagai negara yang menjalankan Syari'at Islam yaitu dengan menggunakan logika dan dasar bahwa setiap orang Islam harus menjalankan Syari'at Islam. Politik hukum Islam dalam suatu negara dapat diartikan sebagai perluasan peran negara (penguasa) untuk merealisasikan kemaslahatan dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dalam pengertian bahwa negara mengatur kesejahteraan masyarakatnya dengan menegakan hukum, dan sepanjang terdapat kemaslahatan, maka Syari'ah telah ditegakan, sehingga hukum Islam tersebut tidak bersifat statis, tetapi mengikuti perkembangan umat manusia baik dalam kehidupan sosial maupun individual (Khalaf, 1994).

### **C. Politik Hukum Islam Masa Orde Lama**

Orde lama merupakan orde transisi secara menyeluruh, termasuk politik dan hukum. Pada

realitanya kedua bidang tersebut saling berkaitan. Tidak banyak yang berubah bagi segi institusi hukum dan pelembagaannya, dan dapat dikatakan semuanya masih replica masa kolonial dan termasuk di dalamnya juga eksistensi pranata hukum Islam. Subtansi hukum nasional kala itu tidak jauh berbeda dari sistem hukum kolonial. Oleh karena itu proses keberlanjutan dan perubahan mulai terjadi pada fase ini. Diantara pranata-pranata Islam yang mengalami keberlanjutan dan masuk sebagai agenda politik hukum Islam orde lama antara lain:

### **1. Regulasi Peradilan Islam**

Regulasi Peradilan Islam pada masa kolonial Belanda telah diatur melalui Staatblad No. 152 tahun 1882 khusus melalui peraturan ini dapat diartikan bahwa pemerintah kolonial Belanda masih memberikan kesempatan kepada golongan muslim untuk memberlakukan sistem hukumnya, terutama dalam hal keluarga. Pembentukan sistem peradilan agama atau yang disebut Priesterraad dibentuk untuk mengadili perkara-perkara perdata yang terkait dengan agama Islam seperti perkawinan, perceraian,

harta waris dan wakaf, namun setelah adanya perubahan pada tanggal 1 April 1937 kekuasaan peradilan ini mulai dikurangi, terutama pada kasus harta waris dan harta wakaf. Di dalam bidang peradilan Islam, Wahid Hasjim turut mengeluarkan kebijakan yang menopang keberlangsungan peradilan agama agar tetap berjalan meskipun sudah terdapatnya payung hukum UU No. 22 tahun 1946, ternyata lahir kemudian UU no. 32 tahun 1954 yang menyatakan berlakunya UU No. 22 tahun 1946. Kemudian beberapa tahun selanjtnya keluarlah UU No. 29 tahun 1957 Tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Aceh (Jalil, 2006).

### **2. Regulasi Perkawinan**

Regulasi perkawinan adalah regulasi yang telah diatur pada masa kolonial Belanda dengan GHR (Gemengde Huwelijk Recht) 1898 No. 158, tahun 1904 No.279. Regulasi tersebut mengatur perkawinan yang tidak mengindahkan perbedaan agama dan keyakinan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 7 ayat 2 regulasi tersebut. Pada masa orde lama aturan perkawinan tidak banyak berubah dari aturan

pemerintah kolonial, sampai adanya sebuah usaha untuk membuat regulasi. Departemen agama sebagai lembaga pemerintahan terus berupaya untuk membuat regulasi perkawinan, terutama yang dapat merepresentasikan substansi nilai-nilai keislaman tetapi usaha tersebut selalu mendapatkan pertentangan dari kalangan sekuler. Pada tahun 1950 Menteri Agama, Wahid Hasjim membentuk sebuah komite yang khusus untuk membentuk aturan perkawinan dengan nama komite penyidik aturan hukum perkawinan Nikah, Talak dan Rujuk (NTR). Anggota komite ini terdiri dari beberapa muslim, pemeluk Protestan dan Katolik serta aktivis perempuan. Tahun 1954, komite tersebut telah merampungkan RUU Perkawinan Peraturan Umum (1952) RUU Perkawinan Umat Islam. Namun RUU itu tidak sampai diberlakukan karena dipandang tidak memuaskan oleh Menteri Agama. Sebaliknya Menteri Agama saat itu memberlakukan UU No.22/1946 hingga dikukuhkan menjadi UU No. 35/1954.

### **3. Regulasi Wakaf**

Setelah Indonesia merdeka dari penjajahan kolonial Belanda (17 Agustus 1945), peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwakafan yang telah dikeluarkan dan merupakan produk pemerintah kolonial Belanda yaitu Bijblad 1905 Nomor 6196, Bijblad 1931 Nomor 1253, Bijblad 1934 Nomor 13390 dan Bijblad 1935 Nomor 13480 masih tetap diberlakukan berdasarkan pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa; seluruh badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Kemudian dalam perjalanan kemerdekaannya, pemerintah Indonesia memandang penting untuk mengatur perwakafan karena ia sebagai institusi keagamaan yang disamping sebagai ibadah mahdah, juga ia berdimensikan sosial. Delapan tahun setelah kemerdekaan Indonesia, tepatnya tanggal 22 Desember 1953 Pemerintah Indonesia melalui Departemen Agama mengeluarkan petunjuk-petunjuk mengenai wakaf, yang selanjutnya perwakafan menjadi wewenang Bagian D (ibadah

sosial), Jawatan Urusan Agama. Kemudian pada tanggal 8 Oktober 1956 Departemen Agama melalui Jawatan Urusan Agama, mengeluarkan Surat Edaran No. 3/D/1956 tentang Wakaf yang Bukan Milik Kemasjidan dan Surat Edaran No. 5/D/1956 tentang Prosedur Perwakafan Tanah. Edaran ini sebagai tindak lanjut dari peraturan-peraturan sebelumnya yang dirasakan belum memberikan kepastian hukum terhadap wakaf (Wadjdy & Mursyid, 2007).

#### **4. Regulasi Haji**

Pada awal kemerdekaan penyelenggaraan Ibadah Haji dilakukan oleh Penyelenggara Haji Indonesia (PHI) yang berada pada setiap Keresidenan atau Pemerintah Daerah. Dalam perkembangan selanjutnya, Badan Kongres Muslimin Indonesia (BKMI) mendirikan sebuah yayasan yang secara khusus menangani Ibadah Haji, yaitu Panitia Perbaikan Perjalanan Haji Indonesia (PPHI) yang diketuai oleh K.H.M Sudjak. Kedudukan PPHI semakin kuat tatkala Menteri Agama mengeluarkan Surat Kementerian Agama RIS No. 3170 Tahun 1950 dan Surat Edaran Menteri Agama RIS No.

A.III/I/648 Tahun 1950 yang menunjuk PPHI sebagai lembaga yang sah disamping pemerintah untuk mengurus dan menyelenggarakan Ibadah Haji di Indonesia. Pada masa itu salah satu langkah penting pembenahan penyelenggaraan Ibadah Haji oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Agama adalah dialihkan transportasi laut ke transportasi udara yang lebih modern agar mengurangi penderitaan jamaah haji apabila menaiki kapal laut yang penuh dengan bahaya. Pada masa tahun 1950-an tersebut penanganan haji secara langsung tidak dilakukan oleh Departemen Agama melainkan oleh Panitia Haji.

#### **D. Politik Hukum Islam Masa Orde Baru**

Dibandingkan awalnya berdirinya orde baru hingga tahun 70-an yang mencerminkan pola hubungan hegomonik antara Islam dengan pemerintah orde baru. Ditandai dengan kuatnya negara ideo-politik menguasai wacana pemikiran Sospol dikalangan masyarakat melahirkan respon kaum intelektual menolak modernisme dan melahirkan ketegangan-ketegangan. Atau periode 1980-an yang bersifat

resipokal, yaitu suatu hubungan yang mengarah pada tumbuhnya saling pengertian timbal balik serta pemahaman diantara kedua belah pihak khususnya mengenai format politik yang diidialisasikan bersama dan diharapkan dapat mempertahankan kepentingan masing-masing, maka periode 1990-an bersifat akomodatif, hal ini ditandai dengan semakinnya responsifnya birokrasi orde baru terhadap Islam yang antara lain ditandai dengan lahirnya sejumlah kebijakan yang mengakomodasi aspirasi umat Islam, terutama dalam hal legislatif. Diantara kebijakan-kebijakan tersebut adalah:

### **1. Undang-Undang Pendidikan Nasional**

UU No. 4/1950 yang mengatur tentang pendidikan, dimana memuat ketentuan tentang mata pelajaran agama dianggap sudah tidak lagi responsif, setidaknya karena dua alasan, Pertama: karena mata pelajaran agama bukanlah mata pelajaran wajib melainkan mata pelajaran sukarela sehingga menjadi sangat tergantung kepada orang tua siswa. Kedua: yang merupakan hal penting adalah tidak adanya jaminan hak banyak siswa muslim

yang bersekolah disekolah-sekolah Kristen. Inilah yang seringkali mendasari perseteruan Islam dan Kristen di Indonesia. Lewat berbagai lobi yang intensif akhirnya UU Pendidikan baru dirumuskan dan dilahirkan. Tidak diragukan lagi, hasil perundangan tersebut memuaskan banyak umat Islam. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh kenyataan bahwa UU baru ini memasukan pelajaran agama kedalam kurikulum pendidikan tetapi juga menjamin siswa muslim yang belajar di sekolah-sekolah Kristen untuk memperoleh pelajaran agama Islam. Sekurang-kurangnya secara teoritis, UU itu mengharuskan sekolah-sekolah Kristen untuk memberikan pelajaran agama Islam kepada siswa-siswa muslim mereka, dengan begitu mereka tidak diperbolehkan menawarkan pelajaran agama Kristen terhadap siswa-siswa muslim, atau secara simbolik hal ini mencerminkan pengakuan yang penting terhadap kenyataan bahwa Negara yang dalam kenyataannya bukanlah teokratis ataupun sekuler, benar-benar mengakui peran penting agama termasuk dalam Pendidikan (Effendy, 1998).

## **2. UU Pendidikan Agama No. 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam**

Secara garis besar isi dan pembagian bab-bab dalam UU No. 7 tahun 1989 adalah:

- a. UU ini menjadikan peradilan agama benar-benar sebagai aparat kekuasaan kehakiman menurut UUD 45.
- b. Ada beberapa lembaga hukum yang kini menjadi asset Negara secara perdata nasional, yaitu lembaga lain dan gagasan dalam sengketa keluarga bukan sengketa, berakhir dengan menang kalah.
- c. Soal “Pilihan Hukum” dirumuskan sedemikian rupa, sehingga tidak akan melestarikan akibat-akibat rekayasa ilmiah hukum kolonialisme dan soal kontroversi antar hukum Islam dan Hukum Adat.
- d. Syarat beragama Islam bagi hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita bukan merupakan diskriminasi tapi kualifikasi (Arifin, 1996). UU PA yang baru ini setidaknya menjawab beberapa hal yang selama ini menjadi problema keberadaan Peradilan Agama di Indonesia yaitu (Effendy, 1998):

- 1) Ketidak seragaman dalam nama dan wewenang
- 2) Ketiadaan otonomi hukum
- 3) Perbedaan administrasi
- 4) Ketiadaan acuan hukum yang terpadu.

Ketidak seragaman misalnya kita dapati ketika Peradilan Agama hanya mengatur urusan perkawinan sementara urusan-urusan yang menyangkut waris dan wakaf diatur oleh Peradilan Negeri. Sementara Peradilan Agama juga tidak mempunyai otonom hukum. Putusan-putusan peradilan agama tidak memiliki kekuatan hukum jika tidak diakui oleh Peradilan Negeri. Disamping itu, Peradilan Agama juga tidak berwenang memaksakan putusan-putusannya. Kekuasaan untuk mengeksekusi putusan-putusan peradilan agama tetap berada di tangan Peradilan Negeri. Selain putusan-putusannya juga tidak mempunyai status administratif yang setara vis a vis putusan-putusan lain dari lembaga peradilan yang berbeda. Hal ini dikarenakan hakim dilingkungan Peradilan Agama hanya diangkat oleh Menteri Agama sementara hakim lain diangkat oleh Kepala Negara. Akhirnya kelemahan lain adalah tidak adanya acuan hukum

yang tunggal yang menjadi dasar bagi putusan hakim mereka. Sebaliknya dalam upaya untuk menghasilkan putusan hukum mereka merujuk pada beberapa karya klasik mengenai yurisprudensi Islam pilihan mereka. Masalah terakhir ini pula yang kemudian mengilhami lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI disusun dan dirumuskan untuk mengisi kekosongan hukum substansi (menyangkut hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan) yang diberlakukan pada peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama (Bisri, 1999).

### **3. Perubahan Kebijakan Jilbab**

Pemerintah melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1982, mengeluarkan SK No. 052/C/Kep/D/1982 yang melarang siswi muslim di sekolah-sekolah menengah mengenai jilbab selama jam-jam sekolah, karena hal ini dianggap melanggar peraturan mengenai seragam sekolah. Namun pada tahun 1991 pemerintah melalui Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah mengeluarkan peraturan baru mengenai seragam pelajaran. Keputusan ini memperbolehkan

para siswi muslim di lembaga pendidikan menengah untuk mengenakan jilbab ketika masuk sekolah tanpa harus takut karena sangsi (Effendy, 1998).

### **4. Pendirian Bank Muamalat Sebagai Bank Islam**

Wacana perbankan Syari'ah dalam Islam merupakan gagasan yang sebenarnya sejak lama dikumandangkan oleh banyak orang. Adanya keinginan untuk menciptakan suatu tatanan masyarakat ekonomi yang berdasarkan Syari'at adalah suatu tuntutan yang harus dilakukan agar kehidupan ekonomi sejalan dengan ajaran syari'at tersebut. Sejak awalnya telah ada konferensi Islam yang secara internasional yang berlangsung pada tahun 70-an yang membahas tentang sistem perbankan syari'ah secara internasional. Walaupun ada beberapa kecenderungan yang terjadi pada pemikir-pemikir ekonomi Islam, antara lain kecenderungan teoritis dan pragmatis. Kecenderungan teoritis lebih mengedepankan konsep terhadap tuntutan bank menurut Islam, sedangkan yang kedua adalah kecenderungan untuk mendirikan bank-bank Islam yang

berorientasi kepada hukum Syara (Sumitro, 2004).

Sementara itu di Indonesia, perkembangan wacana perbankan Syari'ah mulai marak pada dekade 80-an, ketika itu ada peraturan tentang deregulasi perbankan yang klausulnya menerjemahkan ada peluang bagi pelaku ekonomi untuk mendirikan bank yang sesuai dengan konsep syari'ah. Para pemikir dan pengamat menyakini bahwa dengan konsep syari'ah (Karnaen & Antonio, 1992), Bank Islam mampu bersaing dengan sistem bank konvensional, hal ini dikarenakan bank Islam memiliki aturan Build in Concept yang berorientasi kepada kebersamaan. Dengan adanya BMI (Bank Muamalat Indonesia) sebagai bank yang pertama muncul dalam konsep Syari'ah adalah sebuah peluang bagi terciptanya sistem syari'ah di Indonesia sebagai bagian dari politik hukum di Indonesia.

### **5. Pengaturan Ibadah Haji**

Pemerintah ikut bertanggung jawab secara penuh dalam penyelenggaraan ibadah haji, sejak penentuan biaya hingga pelaksanaan serta hubungan antara dua negara yang mulai dilaksanakan pada tahun 1970.

Dengan keputusan tersebut, maka rakyat merasa diperhatikan langsung oleh pemerintah. Dalam rangka mengefisienkan pelaksanaan penyelenggara haji, maka pada tahun tersebut biaya perjalanan ibadah haji ditetapkan oleh Presiden berdasarkan kriteria penggunaan transportasi melalui Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 1970, yaitu biaya perjalanan pesawat terbang Rp. 380.000, sedangkan berdikari sebesar Rp. 336.000. Secara resmi pemerintah tidak menetapkan biaya haji dengan kapal laut karena jumlah calon jamaah haji yang menggunakan kapal laut mengalami penurunan yang signifikan. Sekalipun demikian, pemerintah memberikan kebebasan kepada jamaah haji berdikari tetap menggunakan kapal laut.

### **E. Politik Hukum Islam Masa Reformasi**

Selepas masa orde baru dan Indonesia mulai menyongsong masa reformasi dengan banyak perubahan yang terjadi, khususnya dalam hal ketatanegaraan yang juga akhirnya berimplikasi kepada kebijakan politik hukum Islam. Hubungan baik antara Islam dan pemerintah berdampak positif

terhadap islamisasi pranata politik, hukum, sosial, dan budaya Islam. Perundang-undangan yang bercorak Islam pada reformasi paling tidak memiliki tiga bentuk: 1). Perundangan yang secara materil dan formil menggunakan pendekatan corak Islam, 2). Perundangan yang dibuat berdasarkan proses taqin yang asasi dan normanya dijiwai dari nilai-nilai Islam, 3). Hukum Islam yang ditransformasikan ke dalam perundangan melalui proses *persuasive, source and authority source*. Berlakunya perundangan yang bernuansa Islam di Indonesia telah mendapatkan legitimasi yuridis, sehingga proses legislasi hukum Islam berjalan lancar. Bukti dari keadaan ini adalah dengan adanya beberapa produk perundang-undangan yang secara formil maupun material tegas memiliki muatan yuridis hukum Islam, antara lain:

**1. UU No. 35 tahun 1999  
Tentang Pengaturan  
Peradilan Agama**

Konsekwensi dari diundangkannya UU No. 35 tahun 1999 mengartikan bahwa segala urusan peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun orbanisasi, administrasi,

dan finansial berada satu atap dibawah Mahkamah Agung. Dengan adanya kebijakan ini, maka lembaga-lembaga peradilan yang ada di Indonesia segera dialihkan ke Mahkamah Agung. Kebijakan ini dilakukan untuk memisahkan kekuasaan eksekutif dengan yudikatif dengan tujuan untuk memantapkan posisi lembaga peradilan pada segi hukum formal dan teknis peradilan. Perubahan yang signifikan yang juga terjadi yaitu menyangkut kewenangan Peradilan Agama yang secara konstitusional diperoleh melalui UU No. 3 tahun 2006 sebagai perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang disetujui DPR tanggal 21 Februari 2006. UU ini muncul sebagai konsekuensi adanya UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Pada pasal 3 UU No. 3 tahun 2006 disebutkan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu.

**2. UU No. 21/2008 Tentang  
Regulasi Perbankan Syari'ah**  
Perkembangan aplikasi ekonomi Islam dalam berbagai

bidangnya pada sepuluh tahun terakhir (2000-2010) menunjukkan pertumbuhan yang sangat impresif. Hal ini berbeda sekali dengan perkembangan aplikasi ekonomi Islam dalam sepuluh tahun sebelumnya (1989-1999). Hal ini dapat dilihat dari jumlah institusi perbankan syari'ah yang tumbuh dan berkembang pada dua kurun periode tersebut. Pada tahun 1989-1999 hanya ada 2 BUS, 1 UUS dan 79 BPRS dengan asset masih berkisar 1,5 triliun. Pada 17 Juni 2008 telah diundangkan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah lahirnya UU Perbankan Syari'ah menandai era baru perbankan Syari'ah berpayung hukum jelas. Dengan UU perbankan Syari'ah ini makin memperkuat landasan hukum perbankan Syari'ah sehingga dapat setara dengan bank konvensional. Selain itu, payung hukum ini makin menguatkan eksistensi perbankan syari'ah di Indonesia dan juga dapat makin memacu peningkatan peran dan kontribusi perbankan syari'ah dalam mengentaskan kemiskinan (poverty alleviation), kesejahteraan masyarakat dan pembukaan lapangan kerja serta pembangunan nasional.

### **3. UU No. 13/2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji**

Pada masa reformasi tepatnya pada tahun 1999 akhirnya dimulai era baru pada penyelenggaraan haji di Indonesia dengan keluarnya UU No. 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dengan keluarnya undang-undang ini diharapkan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia dapat dilakukan dengan lebih berkualitas. Pasal 5 UU No. 17 tahun 1999 mengatur bahwa "penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya melalui sistem dan manajemen penyelenggaraan yang lebih baik agar pelaksanaan haji dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar, dan nyaman sesuai dengan tuntunan agama serta jamaah haji dapat melaksanakan ibadah secara mandiri sehingga diperoleh haji "mabrur" inilah hal yang dituju dalam undang-undang tersebut dalam hal penyelenggaraan ibadah haji, yaitu memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya melalui sistem dan manajemen penyelenggaraan yang baik.

#### **4. UU No. 23/2001 Tentang Pengaturan Pengelolaan Zakat**

Terbentuknya kabinet reformasi memberikan peluang baru kepada umat Islam, yaitu kesempatan baik untuk kembali menggagas wacana RUU pengelolaan Zakat yang sudah 50 tahun lebih diperjuangkan. Komisi VII DPR yang bertugas membahas RUU tersebut. Penggodokan RUU memakan waktu yang sangat panjang. Hal ini disebabkan perbedaan visi dan misi antara pemerintah dan anggota DPR. Satu pihak menyetujui apabila persoalan zakat diatur berdasarkan undang-undang, sementara pihak lain tidak menyetujui dan lebih mendorong supaya pengaturannya diserahkan kepada masyarakat (Ali, 1988). Pada tahun 1999 Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dikeluarkan oleh DPR. Pemerintah bersama DPR berusaha memajukan kesejahteraan sosial dan perekonomian bangsa dengan menerbitkan Undang-undang tersebut. Kemudian dikeluarkan pula Keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.

38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji No. D-291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat (Fakhrudin, 2008). Segala peraturan yang diterbitkan bertujuan untuk menyempurnakan sistem pengelolaan zakat. Seperti pada masa pra kemerdekaan zakat sebagai sumber dana perjuangan, maka pada era reformasi zakat dipergunakan sebagai pranata yang mampu mengangkat potensi ekonomi umat.

#### **5. UU No. 41/2004 Tentang Wakaf**

Sejalan dengan perkembangan zaman dan dengan melihat peluang dan potensi serta manfaat ekonomi yang besar pada lembaga wakaf, maka bangsa Indonesia mulai melirik untuk mengelola dan memberdayakan wakaf secara profesional baik dari sisi manajemen, kenazdiran, kemitraan dan sebagainya, terutama yang menyangkut harta/benda wakaf (muqaf) untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum, manajemen pengelolaan, serta lembaga yang berkopoten dalam bidang perwakafan. Sebagaimana dikemukakan dalam konsideran

Undang-undang tersebut yang menyatakan; bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah bersama-sama legislative menyusun sebuah undang-undang yang lebih komprehensif untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf, guna melindungi harta benda wakaf dan tujuan wakaf, serta kepastian hukum perwakafan. Undang-undang dimaksud yaitu undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf yang diundangkan pada tanggal 27 Desember 2004 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4459).

#### **F. Harmonisasi antara Sistem Hukum Islam dengan Sistem Hukum Nasional**

Hukum sebagai kerangka konseptual menetapkan ketentuan bahwa hukum harus mencerminkan keseluruhan aturan atau putusan hukum yang saling terkait dan berlaku di masyarakat. Hukum nasional adalah sistem

yang terdiri atas sejumlah unsur hukum yang saling terkait satu sama lain berdasarkan asas utama Pancasila dan UUD-NRI 1945 (Goesniadhie, 2010). Sistem hukum nasional dibentuk dan disusun berdasarkan asas-asas, norma-norma dan kaidah-kaidah yang tertuang dan bersumber dari Pancasila dan UUD-NRI 1945. Sistem hukum ini dikenal dengan sistem yuridis ideal, sehingga setiap peraturan hukum yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan asas ataupun norma yang tertuang dalam Pancasila maupun UUD-NRI 1945. Sistem politik hukum nasional disusun secara hirarkis dan berlandaskan cita-cita hukum di dalam Pancasila untuk mewujudkan keadilan dan prinsip konstitusional.

Harmonisasi sistem hukum nasional akan terbentuk jika ada keserasian, keseimbangan, konsistensis serta tidak adanya pertentangan di antara satu peraturan hukum dengan lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal. Langkah ideal dalam harmonisasi sistem hukum nasional diwujudkan dengan menyelaraskan, menyerasikan, menyeimbangkan, dan menjaga

konsistensi elemen-elemen sistem hukum berdasarkan falsafah Pancasila dan UUD-NRI 1945 (Asshiddiqie, 2010). Harmonisasi hukum diwujudkan untuk menegakkan kepastian hukum, ketertiban hukum, penegakan hukum, dan perlindungan hukum. Harmonisasi dalam sistem hukum nasional memiliki kaitan langsung dengan proses pembangunan keserasian dan keseimbangan substansi hukum atau peraturan perundang-undangan. Jika ditelaah dari substansinya, hukum atau peraturan perundang-undangan/peraturan daerah yang dirumuskan oleh lembaga yang berwenang harus mencerminkan asas-asas, norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat, sehingga hukum yang dibentuk mencerminkan aspirasi warga masyarakat atau bersifat demokratis.

Adapun norma-norma hukum positif yang bersumber langsung dari norma-norma agama Islam secara spesifik tetapi memiliki manfaat luas di antaranya adalah sebagai berikut: Pertama, peraturan perundang-undangan mengenai larangan minum-minuman khamar/minuman keras, larangan berjudi, larangan

pelacuran, dan perintah zakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian atau Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian). Regulasi peraturan perundang-undangan tersebut secara implisit ataupun eksplisit bersumber dari norma agama, terutama norma agama Islam, tetapi asas manfaatnya memiliki jangkauan yang sangat luas, sebab larangan minum-minuman khamar pada dasarnya merupakan sistem hukum berdaya guna untuk menciptakan ketertiban dan keamanan serta kesehatan, baik mental maupun fisik bagi warga masyarakat.

Demikian juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam perihal menimbang dijelaskan bahwa “sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang

sesuai dengan prinsip syariah”. Sejumlah kaidah dalam ilmu fiqh digunakan untuk kegiatan transaksi/ jual-beli atau perdagangan, misalnya dalam pasal 19 dinyatakan bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syari’ah pada dasarnya bersumber dari norma-norma agama Islam sebagaimana misalnya *akad wadi’ah, akad mudharabah, akad musyarakah, akad murabahah, akad salam, akad istishna’, akad qardh, akad ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik, akad hiwalah, akad kafalah*.

Kedua, regulasi hukum/peraturan perundang-undangan yang bersumber dari norma agama Islam dengan tujuan khusus bagi kaum muslim dan muslimah, dan tidak memiliki kaitan yang luas dengan umat lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam perihal menimbang dinyatakan bahwa “sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-Undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga Negara”. Fungsi dan

tujuan dari norma agama ini adalah untuk mengatur regulasi hukum bagi kaum muslim. Hal ini dapat dipahami dari pasal-pasal berikut: pasal 1 menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pasal 2 menyebutkan bahwa “(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Demikian juga regulasi hukum mengenai peraturan perundangan yang mengatur secara khusus mengenai ibadah haji sebagaimana dinyatakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dalam perihal menimbang menyatakan: “a) bahwa negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan warga negaranya untuk beribadah menurut agamanya masing-masing; b) bahwa ibadah haji merupakan

rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu menunaikannya; c) bahwa upaya penyempurnaan sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji perlu terus dilakukan agar pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib, dan lancar dengan menjunjung tinggi semangat keadilan, transparansi, dan akuntabilitas publik”.

Hamonisasi politik hukum Islam dalam sistem politik hukum ini, jika meminjam istilah Zudan Arif Fakrulloh dapat dinyatakan bahwa pembangunan hukum di Indonesia harus dilakukan dari dalam Indonesia sendiri (*development from within*) dengan mengandalkan modal sosial kultural dan kekuatan yang sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri, sehingga tidak terlepas dari akar budaya bangsa Indonesia. Dengan demikian, norma hukum yang dibangun benar-benar lahir dari kesadaran dan norma budaya sendiri, yaitu norma agama Islam yang menjadi agama mayoritas bangsa Indonesia. Harmonisasi ini dilakukan sebagai upaya untuk memberikan ruang penghargaan

dan akomodasi terhadap nilai-nilai luhur masyarakat atau budaya agama. Wilayah politik dan agama merupakan wilayah yang saling berhubungan bersifat diferensiatif, bukan wilayah yang integral maupun terpisah. Sistem politik hukum di Indonesia memberikan ruang untuk melakukan perubahan dan penyerapan terhadap norma-norma agama termasuk norma agama Islam (*syari'ah*) yang dapat menjadi sumber legislasi hukum baik dalam skala nasional.

#### **IV. KESIMPULAN**

Proses transformasi hukum Islam ke dalam supermasi hukum nasional di Indonesia diperlukan partisipasi semua pihak dan lembaga terkait seperti hubungan hukum Islam dengan badan dan kekuasaan negara yang mengacu kepada kebijakan politik hukum yang ditetapkan. Politik hukum tersebut merupakan produk interaksi kalangan elit politik yang berbasis kepada berbagai kelompok sosial budaya. Ketika elit politik Islam memiliki daya tawar yang kuat dalam interaksi politik itu, maka peluang bagi pengembangan hukum Islam untuk transformasi semakin besar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad Daud. (1988). *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press
- Anshori, Abdul Gofur & Harahap, Yulkarnaen. (2004). *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Arifin, Bustamin. (1996). *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia; Akar Sejarah Hambatan dan Prospek*. Jakarta: Gema Insani Pers
- Ash-Shiddiqi, TM. Hasbi. (1982). *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Azizy, A. Qodri. (2004). *Elektisisme Hukum Nasional (Kompetisi Antar Hukum Islam dan Hukum Umum)*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Gema Media Offset
- Bagus, Lorens. (1996). *Kamus Filsafat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Beik, Muhammad al-Hudhari. (1988). *Ushul Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Bisri, Cik Hasan. (1999). *KHI dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia* Jakarta; Pusat Bahasa.
- Effendy, Bahtiar. (1998). *Islam dan Negara*. Jakarta: Paramadina.
- Fakhrudin. (2008). *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN-Malang Press.
- Gunaryo, Ahmad. (2006). *Pergumulan Politik dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Goesniadhie, Kusnu. (2010). *Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik*. Malang: Nasa Media.
- Hamid, Zulkifly. (2002). *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada.
- Isjwara, F. (1964). *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Dhiwantara.
- Ismatullah, Deddy. (2008). *Sejarah Sosial Hukum Islam*. Bandung: Tsabita.
- Jalil, Abdul Basiq. (2006). *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Pranada Media Group.

- Karnaen, Perwaatmadja & Antonio, Syafi'i. (1992). *Prinsip Operasional Bank Islam*. Jakarta: Risalah Masa.
- Khalaf, Abdul Wahhab. (1994). *Politik Hukum Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Lev, Daniel S. (1990). *Hukum dan Politik di Indonesia: Keseimbangan dan Perubahan*. Jakarta : LP3ES.
- MD, Moh. Mahfud. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saebani, Beni Ahmad. (2007). *Fiqih Siyasah, Pengantar Ilmu Politik Islam*. Bandung: Pustaka Setia
- Sumitro, Warkum. (2004). *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait*. Jakarta: Rajawali Press
- Wadjdy, Farid; Mursyid. (2007). *Wakaf Dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.